



**P U T U S A N**

Nomor 0096/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **“Ceraai Gugat”** antara :

**LALU RAHIMAN bin H. ABDURRAHMAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Mertak Wareng, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang **“Pembanding”** ;

**M e l a w a n**

**HENDRA RUSNAWATI binti SYAYUTI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat, sekarang **“Terbanding”** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal *18 Ramadhan 1435 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Lalu Rahiman bin H. Abdurrahman) terhadap Penggugat (Hendra Rusnawati binti Syayuti) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Tergugat tanggal 23 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal *18 Ramadhan 1435 H.* dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 24 Juli 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, namun demikian apa yang disampaikan dalam memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan segala peristiwa yang disampaikan baik dalam jawaban maupun di dalam dupliknya. Demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya merupakan uraian peristiwa yang telah disampaikan dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 23 April 2014 Tergugat/



Pembanding telah mengakui bahwa sejak awal pernikahan sudah mulai goyah karena sikap Penggugat/Terbanding yang tidak sewajarnya sebagai seorang isteri yang baik, akan tetapi Tergugat/Pembanding selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Disamping itu juga Tergugat/Pembanding telah menuduh bahwa selama ini Penggugat/Terbanding telah melakukan hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain dan telah memfitnah ibu Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu berdasarkan keterangan saksi yang bernama Syayuti bin Amaq Remah (ayah kandung Penggugat/Terbanding), Sahri binti Amaq Ilir (ibu kandung Penggugat/Terbanding), Lalu Kariman bin H. Abdurrahman (adik kandung Penggugat/Terbanding), Jahartini binti Zaenal (adik ipar Tergugat/Pembanding) ternyata

keterangan keempat saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup bersama selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Tergugat/Pembanding kemudian hidup berpisah selama 6 (enam) bulan lebih karena adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu rumah tangga seorang isteri sudah tidak menghormati lagi kepada suaminya, dan seorang suami telah menuduh isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan memfitnah ibu dari suaminya, dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah lebih dari 6 (enam) bulan, maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana



yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberaan Tergugat/ Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya yang mengabulkan gugatan Peggugat/Terbanding tanpa disertai bukti-bukti yang cukup sehingga Tergugat/Pembanding tidak mendapatkan rasa keadilan, maka keberatan yang demikian tidak dapat diterima oleh karena sebagaimana pertimbangan di atas berdasar pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Peggugat/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal (pisah rumah), dan karena itu gugatan Peggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2)



huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1435 H. oleh **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Ali Rahmat, S.H.** dan **Drs. H. Syadzali Mustofa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 03 September 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marsoan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. Ali Rahmat, S.H.**

**M.H.**

HAKIM KETUA,

ttd.

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**M a r s o a n, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Administrasi lainnya ..... Rp. 139.000,-

**JUMLAH** Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
An. PANITERA  
WAKIL PANITERA,

**H. LALU MUHAMAD TAUFIN, S.H.**